


**MENGUNGKAP REALITAS KEKERASAN TERHADAP
TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(Studi di Polresta Palembang).



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian
sarjana hukum**

pada bagian studi hukum dan system peradilan pidana

Oleh

**NOVA ASTRILIA
52071001119**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

2011 /2012

S
363.230 7

Nov
m
2012

**MENGUNGKAP REALITAS KEKERASAN TERHADAP
TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi di Polresta Palembang).**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian
sarjana hukum**

pada bagian studi hukum dan system peradilan pidana

Oleh

**NOVA ASTRILIA
52071001119**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

2011 /2012

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : NOVA ASTRILIA

NIM : 52071001119


JUDUL

**MENGUNGKAP REALITAS KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi di Polresta Palembang)**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji atau dipertahankan**


Palembang, 27 Januari 2012

Pembimbing Pembantu,



**Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.
NIP 131844028**

Pembimbing Utama,



**H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum.
NIP 195412141981031002**



Mengetahui,

Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.Ph.D.
NIP. 196412021990031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang
Telp. (0711) 350125

Website : <http://www.fh.unsri.ac.id> email : fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Nova Astrilia**
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001119
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Liat, 03 November 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Januari 2012



NOVA ASTRILIA
NIM 52071001119

Motto dan Persembahan

Motto :

- *Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Qur'an Al Mujadalah 11)*
- **HIDUP MEMBUTUHKAN KESABARAN** untuk memetik hasil, kejelian, memilih tempat untuk merubah nasib hidup dan daya Tuhan yang sungguh untuk sampai kepada apa yang Anda impikan

Kupersembahkan kepada :

- Allah SWT beserta Rasul-Rasulnya
- Kedua Orangtuaku tercinta
- Kakakku dan Adikku beserta Keluarga
- Almamaterku
- Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohhim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **MENGUNGKAP REALITAS KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi di Polresta Palembang)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang.

Karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, maka hasil yang dicapai tentunya masih banyak kekurangan dan kejanggalan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan cara dan metodenya masing-masing hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis mengharapkan semoga semua yang telah disumbangkan lewat skripsi ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. AMIN.

Palembang, 28 Januari 2012

Penulis,

Nova Astrilia

UCAPAN TERIMA KASIH

Demikian juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, kakakku, dan adikku yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan semangat dan doa sehingga Nova mampu menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
4. Ibu Meria Utama, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
5. Bapak Ichsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
6. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
7. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama.
8. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen atau Pengajar Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

10. Bapak Inspektur Polisi Mursalin, S.Pd., selaku Kepala Bagian Sumber Daya Polresta Palembang.
11. Seluruh Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
12. Buat sahabatku yang terkadang penulis menasehatiku Dewi Octaviana Sihombing semoga kita selalu mengingatkan.
13. Buat sahabat-sahabatku Mock-shee (Heni Bunda, Desty Cece, Eka Adek, Winda Kanda, Desy N-Deso) dimana selama perkuliahan selalu bersama-sama walaupun sering ada kesalah pahaman.
14. Buat tungganganku (Jazzy) yang selalu mengantar dan menemaniku di dalam aktivitas perkuliahan maupun kegiatan di luar makasih Jazzku (1889 J) ☺

Palembang, 28 Januari 2012

Penulis,

Nova Astrilia

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima kasih.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruanglingkup	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP	17
B. Sistem Penyelidikan Menurut KUHAP	38
C. Pengertian Kekerasan	39
D. Teknik Kekerasan Dalam Interograsi	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Dalam Pemeriksaan Terhadap Tersangka.....	52
1. Pekerjaan Kepolisian Beresiko Tinggi	53
2. Karakteristik Pekerjaan Kepolisian	65

B. Faktor Penyidik Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka.....	65
1. Lemahnya Pengetahuan Penyidik Dibidang Psikologi Kriminal	65
2. Penerapan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka	72
1. Sikap Seorang Penyidik.....	72
2. Taktik dan Teknik Pemeriksaan Tersangka	75
3. Pemeriksaan Tersangka Yang Jelas Kesalahannya	76
4. Ruang Interogasi	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Permasalahan yang dituangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan realitas kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui praktik penyidikan terhadap tersangka di Kepolisian Resort Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka pada tahap penyidikan menurut KUHAP bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik pada tahap pemeriksaan, diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun juga termasuk oleh penyidik polri dan dalam bentuk apapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 52 dan 117 KUHAP dan penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Dari data hasil penelitian di Polresta Palembang, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka dalam tahap penyidikan oleh seorang penyidik, masih menggunakan kekerasan seperti menendang, memukul perut dan sebagainya, walaupun adanya juga penyidik dipolresta Palembang tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka, khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Terdapat sejumlah penyidik dipolresta Palembang mengetahui adanya larangan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka terutama terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberitaan, tindak pidana asusila dan sebagainya. Kekerasan tersebut dilakukan oleh penyidik pada saat tidak adanya wartawan, media elektronik sehingga tidak menjadi bahan pemberitaan. Sebagian besar penyidik dipolresta Palembang belum menguasai ilmu psikologi kriminal dalam pemeriksaan tersangka sebagai ilmu bantu yang digunakan oleh penyidik untuk mempermudah memperoleh keterangan dari tersangka yang sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan, kekerasan, tekanan dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut ialah bahwa pekerjaan polri berisiko tinggi, karakteristik kerja polri itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka perlu disarankan penyidik menguasai ilmu psikologi dalam pemeriksaan tersangka agar dapat memperlancar tugas penyidik dalam memperoleh pengakuan tersangka, Hendaknya penyidik memperlakukan tersangka dengan baik sekalipun penyidik sudah merasa yakin tersangka bersalah melakukan tindak pidana. Hendaknya terdapat pengaturan sanksi bagi penyidik yang melanggar ketentuan Pasal 117 KUHAP agar tersangka terlindungi dan tindakan sewenang-wenang penyidik yang menganggap tersangka sebagai objek pemeriksaan. Hendaknya ruang interogasi tersangka dilakukan di ruangan khusus yang diawasi oleh petugas lain yang bertugas memelihara kesejahteraan tersangka.

Kata Kunci : Realitas Kekerasan, Penyidikan Terhadap Tersangka, Polresta Palembang

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian dan berkeadilan sosial.¹

Rumusan demikian, membawa pesan atau amanat kepada institusi kepolisian dalam konteks penegakan hukum pidana, wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat atau seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam setiap tindakan hukum kepolisian dilarang melakukan tindakan-tindakan merendahkan martabat manusia termasuk melakukan kekerasan.

Amanat demikian, juga tersebar dan dijabarkan kedalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 1. T. Agustin (Editor), *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 Tahun 2002*, Aneka Ilmu, Semarang, 2002.

tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia atau Merendahkan Martabat Manusia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden No. 129 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asas Manusia, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut di atas, secara tegas melarang dilakukannya kekerasan termasuk kekerasan dalam proses penyidikan oleh kepolisian.

Dalam praktik penegakan hukum, masih dijumpai penyidik menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengungkap perkara pidana terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.²

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pidana pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan wujud penegak hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi manusia³ (disingkat HAM) terhadap perkara

² Adrianus Meliala, *Mengkritis Polisi*, Kanisius, Yogyakarta, 2001: hlm. 135.

³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia, Sinar Grafika Persada, Jakarta, 2001. Pasal 1 butir 1 mengartikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak

tersebut hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan⁴ dan penuntutan⁵ maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh penegak hukum salah satunya dari tugas penyidikan kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka dan atau saksi, barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan⁶ yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat BAP.

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁴ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir 2 mengartikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵ *Ibid*, Pasal 1 butir mengartikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

⁶ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Berita Acara Pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan merupakan dasar penyidik (kepolisian) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan saksi ahli, korban, keterangan ahli, bukti surat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 75 KUHAP.

Dalam praktiknya, untuk menentukan status seseorang menjadi tersangka⁷ dapat diketahui dari adanya laporan,⁸ Pengaduan,⁹ korban, ditemukannya bukti permulaan cukup,¹⁰ telah ditentukan tindak pidananya,¹¹ telah diperiksa sejumlah saksi-saksi,¹² telah disita barang bukti¹³ baik dari tersangka maupun dari korban, unsur-unsur tindak pidana¹⁴ yang disangkakan telah terpenuhi.

Seperti halnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tersangka kasus yang diduga melakukan tindak pidana bahwa

⁷Pasal 1 butir 14 mengartikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁸Pasal 1 butir 24 mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

⁹Pasal 1 butir 25 mengartikan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

¹⁰Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Bukti permulaan cukup. Namun dapat diketahui bahwa bukti permulaan cukup adalah hasil serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tindak pidana dan menentukan status orang yang disangkakan.

¹¹Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai "perbuatan pidana", sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah "perbuatan yang boleh dihukum". Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah: "peristiwa pidana". Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *strafbaarfeit* ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah "tindak pidana". Penyebutan beragam istilah *strafbaarfeit* ini oleh masing-masing sarjana tersebut diatas, tentu saja mempunyai alasan-alasan sendiri-sendiri.

¹²Pasal 1 butir 26 mengartikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

¹³ Menurut Pasal 1 butir 26 mengartikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.

¹⁴M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008 : hlm 52-53. Setiap perumusan tindak pidana menunjukkan adanya suatu kelakuan atau perbuatan manusia yang dilekatkan didalam unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari dua yaitu (1) Unsur objektif, unsur ini merupakan unsur yang terdapat di luar diri pembuat yang dilukiskan di dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang ; dan (2) Unsur subjektif, unsur ini merupakan unsur yang terdapat didalam diri si pembuat yang tercantum/terdapat dalam rumusan undang-undang maupun diluar undang-undang.

masih sering di jumpai dengan suatu metode kekerasan oleh penyidikan dalam pemeriksaan suatu kasus untuk mendapatkan pengakuan dan kejelasan.¹⁵

Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP). Di sebutkan bahwa : “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada pihak penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.¹⁶

Dengan adanya ketentuan ini, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta-fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, agar dapat mengungkap suatu kasus tindak pidana yang menjadi tersangka mudah didapatkan oleh penyidikan terhadap proses pengungkapan suatu kasus dengan aturan seperti mengadakan atau mendapatkan alat bukti yang sah terlebih dahulu, untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap tersangka atau pelaku oleh pihak penyidik.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud di atas, terdapat pada Pasal 184 ayat 1 yang terdiri dari :

- a. keterangan saksi¹⁷
- b. keterangan ahli¹⁸

¹⁵<http://www.pustakaskripsi.com/peranan-visum-et-repertum-dalam-pemeriksaan-perkara-pidana-pada-tahap-penyidikan-1659.html>

¹⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2001.

¹⁷ Pasal 1 butir 27 mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.

- c. surat¹⁹
- d. petunjuk²⁰
- e. Keterangan Tersangka/Terdakwa²¹

Di dalam usaha penyidikan untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu kasus perkara pidana, sering kali penegak hukum seorang penyidik Polri (selanjutnya disingkat Polri) mengalami kesulitan untuk memperoleh bukti mengungkap suatu kasus. sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum serta dalam memelihara keamanan tidak luput dari perhatian publik, kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM yang begitu besar oleh pejabat Polri ketika sedang menjalankan tugas penyidikan.

Dalam interaksinya dengan masyarakat seorang anggota Polri harus berhadapan dengan perilaku individualisme. Permasalahan timbul ketika masyarakat menganggap kekerasan yang digunakan polisi telah melampaui batas.

Suatu kasus yang dapat menggambarkan bahwa kepolisian selaku aparat penyidik dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada kasus

¹⁸ Pasal 1 butir 28 mengartikan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan,

¹⁹ L & J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum : Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa, Dipenjara*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2009 : hlm 23. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak merumuskan apa pengertian surat, namun KUHAP hanya mengatur klasifikasi tentang surat.

²⁰ *Ibid*, hlm 28

²¹ Pasal 1 butir 14 mengartikan keterangan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.

kekerasan dalam rangka pemeriksaan tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik terjadi pada bulan desember tahun 2006, dalam hal ini tersangka pencurian di mana seseorang pada kasus pencurian ini tersangka meninggal dunia setelah di interogasi oleh penyidik, diketahui dari hasil visum yang telah dilakukan, bahwa tersangka yang diselidiki oleh aparat penegak hukum pihak penyidik tersangka ini mengalami kekerasan tumpul pada kepala, dada, punggung, perut, kaki.

Kasus ini semakin memperkuat stigma masyarakat terhadap kinerja Polri yang dianggap belum mampu menciptakan kondisi yang aman tertib dalam rangka penegakan hukum, terlihat terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana.²²

Masalah kekerasan secara yuridis diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan : yang dikatakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/lemah. Ketentuan demikian ini, apabila ditafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan sebagaimana fisik.²³

²²Putusan Pengadilan negeri Bandung No.579/PID/B/2007/PN.BDG. Sebagai perbandingan lihat Dalam Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 59. Ia mengemukakan bahwa pemeriksaan dengan kekerasan adalah bukti dari pada kelemahan akal, kelemahan rasio, dimana lebih menguasai diri si pemeriksa.

²³ *Ibid*, hlm 61

REALITAS KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi di Polresta Palembang).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya di teliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Penyidik Melakukan Kekerasan Dalam Pemeriksaan Terhadap Seorang Tersangka ?
2. Faktor Apakah yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Kekerasan Terhadap Seorang Tersangka ?

C. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini dibatasi dalam ruang lingkup tentang realitas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam proses sistem peradilan pidana melalui perspektif peradilan pidana.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas penelitian tersebut mempunyai tujuan :

1. untuk menjelaskan peranan polisi khususnya pihak penyidik pada proses/tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana

2. untuk menjelaskan upaya yang ditempuh penyidik apabila dari hasil keterangan ada tanda kekerasan pada tersangka menjadi korban, dalam tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu kasus.

E. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka ada dua manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang gambaran realitas penerapan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana dalam kaitannya dengan tugas kepolisian dibidang penegakan hukum.

Dapat dijadikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana dalam tahap penyidikan perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai tugas kepolisian dibidang penyidikan, khususnya terhadap masyarakat aau seseorang yang menjadi tersangka.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan tersangka khususnya pada waktu seseorang disangka

melakukan tindak pidana, ditahan, dan diperiksa dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dan diketahui.²⁷

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua metode penelitian yang berbeda yaitu metode penelitian normatif dan penelitian empiris.

Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁸

Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud²⁹ yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan

²⁷ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 : hlm

²⁸Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 47

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 35

penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat preskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Di samping itu, karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, maka untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, penelitian ini juga secara proporsional melibatkan penelitian empiris (*sosiolegal*). Tujuannya adalah agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasikan secara faktual.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, maka peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan peraturan yang mengatur larangan penyidikan yang menggunakan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam konteks sistem peradilan pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*) sedangkan data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dalam kaitan dengan penelitian ini kedua jenis

³⁰ Jhoni Ibrahim, *Op cit*, hlm 450

data tersebut akan dipergunakan untuk menjelaskan dan mengkajian aturan hukum yang diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat khususnya dibidang kepolisian dalam hubungan penyidikan terhadap tersangka.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat³² atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³³ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Di samping kedua bahan hukum tersebut di atas, penelitian ini juga ditunjang dengan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁵

Disamping penggunaan data sekunder, peneliti juga menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pendataan khusus pada narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai kekerasan yang dilakukan pada proses penyidikan.

3. Teknik Penentuan Informan

³¹ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 52

³² *Ibid*, hlm 14

³³ Piter Marzuki, *Op cit*, hlm 141

³⁴ Soerjono Soekantor dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001 : hlm 15

³⁵ *Ibid*

Dalam penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling dengan alasan informan berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai mengungkap realitas dalam proses sistem peradilan pidana melalui perspektif peradilan pidana.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan tidak terstruktur yaitu dengan tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Selain wawancara teknik pengumpulan data juga menggunakan kuisioner terhadap responden sebanyak 10 (dua puluh) orang yang berstatus sebagai penyidik.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,

- Undnag-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Hak Asas Manusia, Keputusan Presiden No. 129 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian RI dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : yurisprudensi, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah yang berhubungan dengan realitas dalam proses sistem peradilan pidana melalui prespektif peradilan pidana.
 3. Bahan hukum tersier, bahan hukuum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, Ensiklopedia, internet dan sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilokasi Polresta Palembang, dengan pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka penyidik Polri diduga masih menggunakan cara-cara kekerasan dan masih lemahnya kontrol masyarakat terhadap kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam kaitannya dengan penanganan perkara pidana.

6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ditelaah identifikasi, disistematisasikan dan diinventarisasikan dan diolah dengan cara menggunakan metode penafsiran hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan ini adalah :³⁶

- a. Penafsiran autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang
- b. Penafsiran Tata Bahasa (gramatikal) yakni penafsiran kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- c. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan kausalitas antara pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang ;
- d. Penafsiran *teleologis* yakni penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu dibuat, mengingat kebutuhan masyarakat

³⁶ Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 73

berubah menurut masa atau waktu, sedangkan bunyi undang-undang itu tetap ;

- e. Penafsiran *funksional* yakni interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.³⁷

Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

³⁷ Jhony Ibrahim, *Op cit*, hlm 197

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, 1984, *Pengusutan Perkara Kriminial Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ahmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1987, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Reserse, Jakarta.

Abu Ahmadi, 1998, *Psikologi Umum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adnanus Meliala, 2001, *Mengkritis Polisi*, Kanisius, Yokyakarta.

Anton F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kila, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Abdussalam, DPM. Sitompul., 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung, Jakarta.

Mohammad Taufik Makaro, dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam teori Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta,

Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Kompas, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Darmawan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta.

Gerson W. Bawenangan, 1974, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.

H. Hamrat Hamid, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta ,

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Tautik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Rasyid Ariman dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, BP Universitas Sriwijaya, Palembang.

N.E. Algra et All, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, (terjemahan : Soleh Adiwinata), Jakarta.

Nico Ngani, dkk, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana Sen Satu Bagian Umurn Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.

Prasetyo, *Beberapa Issue yang Dihadapi Polri dan Diskresi*, Jakarta, PTIK, 2000.

PAF. Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan ilmu Pengetahuan Hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Atang Ranoemihardja, 1980, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.

L & Law Firm, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa, dan Dipenjara*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.

R. Abdul Djamali, 1984, *Psikologi Dalam Hukum*, CV, Armico. Bandung.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminalogi*, Renika Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1979, *Beberapa Hal Tentang Psikologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

———, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta,.

Safwan Amin, 2005, *Pengantar Psikologi Umum*, Yayasan Pena, Banda Aceh.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah catalan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Xanana Gusmão, 1994, "*The Coup and Civil War, 10 August 1975*" dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Patria*, Lisbon, Editora Colibri.

Yesmil Anwar, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Aneka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga,

----- No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Mabes Polri, 2000, *Himpunan Juklak , Juklap Dan Jukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.

SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 *Tentang Revisi Himpunan juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak pidana*, tanggal 11 September 2000.

Soenarto Soerodibroto, 2001, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tap MPR RI No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan BP MPR RI untuk melanjutkan Perubahan UUD 1945 disertai dengan Susunan Kabinet Persatuan Nasional Masa Bakti 1999-2004, PT. Pabelan, Surakarta, 1999.

C. SUMBER LAIN

<http://www.Awaloedin Djamin. doc.Cases.Polri/html>. Diakses tanggal 21 Desember 2011.

Henny Saida Flora, *Fungsi Rekonstruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, <http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/21083649.pdf> diakses pada 02 Oktober 2011.

Yanuar A Putra, *Makalah Hukum Acara Pidana*, <http://yanuaraditya.Blog spot.com/.../makalah-hukum-acara-pidana.html> diakses pada 02 Oktober 2011

Dwi Wahyuni, *Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain*, <http://Simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr> diakses pada tanggal 02 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan negeri Bandung No.579/PID/B/2007/PN.BDG.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, ed.2.cet.9, Balai Pustaka, Jakarta.

http://www.unisosdem.org/article_detail. diakses tanggal 12 Oktober 2011.

http://www.unisosdem.org/article_detail).diakses tanggal 13 Oktober 2011.

<http://www.kompascetak.com/kompas-cetak>. diakses tanggal 15 Oktober Tahun 2011.

Komite HAM, *Komentar Umum No.21*, paragraf 3

<http://www.seputar-indonesia.com>

<http://www.komisi hukum.go.id>.

<http://www.antara.co.id/arc/2007/1>.

<http://tumasouw.tripod.com/artikel/demokrasi.htm>.

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/09/0067.html>, diakses tanggal 21 Oktober 2011.